

**FILOSOFI PENETAPAN DELIK PERZINAAN
(STUDI KOMPARASI PASAL 284 KUHP
DAN FIKIH JINAYAH)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MAULID DINA
NIM. 10360026**

PEMBIMBING :

**Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.
NIP: 19700912 199803 1 00 3**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kerusakan moral yang melanda dunia barat menurut para ahli justru karena dilegalkannya perzinaan apabila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan rela sama rela. Sehingga banyak lelaki yang berpaling dari kehidupan rumah tangganya yang bahagia. Dalam hukum positif definisi zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disertai nafsu seksual yang tidak atau belum ada ikatan oleh suatu perkawinan yang sah, sedangkan perzinaan menurut hukum pidana Islam adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya, dengan suka sama suka tanpa adanya paksaan.

Melihat dari perbedaan definisi kedua hukum ternyata jauh berbeda. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian perbandingan lebih mendalam mengenai apa Dasar Penetapan Delik Perzinaan menurut pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah serta bagaimana komparasi Filosofi Penetapan Delik Perzinaan dari Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah. Metode yang penyusun lakukan secara sistematis adalah penentuan metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis yaitu meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Penyusun menyimpulkan bahwa Dasar Penetapan Delik perzinaan menurut Pasal 284 KUHP adalah Undang-Undang, sedangkan Dasar Penetapan Delik Perzinaan berdasarkan dari Al-qur'an, hadis, dan kisah-kisah nabi. Adapun Filosofi Penetapan Delik Perzinaan dari Pasal 284 KUHP yaitu dimana pada awalnya bahwa delik perzinaan tidak masuk ke dalam kitab undang-undang. Seiring dengan berjalannya waktu pandangan Gereja Khatolik tentang kedudukan hukum yang sederajat antara pria dan wanita, yang telah diikuti pembentuk undang-undang dinegara Belanda, yang mana mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidan dalam Pasal 340 sampai dengan Pasal 344 *Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland* (KUHP Belanda) yang mengatur perzinaan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam pidana. Sedangkan hukum pidana Islam sudah ada dan ditetapkan sejak zaman Rasulullah, yang diantaranya kisah dari kasus Hilal dan ashim. Dimana pada saat itu Rasulullah sangat berhati-hati dalam menentukan delik perzinaan. Diantaranya harus adanya empat orang saksi yang benar-benar melihat secara detail kejadian perbuatan perzinaan itu.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Maulid Dina
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulid Dina
NIM : 10360026
Judul Skripsi : **"Filosofi Penetapan Delik Perzinaan (Studi Komparasi Pasal 284 KUHP Dan Fikih Jinayah)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Yogyakarta, 23 September 2014 M.
28 Dzulqo'idah 1435 H.
Pembimbing,

Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.
NIP. 19700912 199803 1 00 3



PENGESAHAN SKRISPI

Nomor : UIN. 02/K.PM-SKR/PP.009/05/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Filosofi Penetapan Delik Perzinaan (Studi Komparasi Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Maulid Dina

NIM : 10360026

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 September 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Dr. Ali Sodiqin, M. Ag

NIP. 19700912 199803 1 00 3

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S. H., M. Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 3 November 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulid Dina

NIM : 10360026

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “Filosofi Penetapan Delik Perzinaan (Studi Komparasi Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah)” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 23 September 2014
Yang Menyatakan,




Maulid Dina
NIM. 10360026

MOTTO

Hidup bermanfaat untuk sesama dan mengutamakan
kebahagiaan orang lain.

(Maulid Dina)



PERSEMBAHAN

SPEKIAL SKRIPSI INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN KEPADA:

Ayahnda H. Jhon Hendri dan Ibunda Rosita. Ketahuilah bahwa aku berjuang dan hidup untuk membalas semua kasih sayang tulus mama dan papa, dari setiap perjuangan, keringat dan kesabaran, yang tidak akan bisa terbalaskan dengan apapun, sekalipun dengan nyawa.

Kakak (Aris Prima dan Winda Aprilisa), sebagai tauladan sekaligus motivator yang telah memberikan semangat juang penyusun, dan adik-adik (Tika, Imam, Almara, Qoshim) yang selalu membuat penyusun terhibur.

Seluruh keluarga besar di Riau : Keluarga besar papa dan mama, terimakasih atas Doa 'nya.

Kelarga Cemara terimakasih yang selalu menemani dan menjadi penyemangat untuk saya.

Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TERISTIMEWA HALAMAN INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN KEPADA:

My Lovely (Budi Prasetyo). Adam Tuhan yang menyebarkan dan yang paling aku sayang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ŝā'	Ŝ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ŝād	Ŝ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah

ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta 'aqqidîn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bilatā` *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	ditulis	i
-----	fathah	ditulis	a
-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawumati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-funūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله با لهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Luapan syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Sang Penguasa Alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah kepada hamba-Nya dan kepada setiap insan di bumi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Filosofi Penetapan Delik Perzinaan (Studi Komparasi Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di penjuru dunia yang telah memberikan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu) guna mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, dan Dr. Sri Wahyuni, M.Ag. M.Hum., Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Yth. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku dosen pembimbing dan pembimbing Akademik, yang dengan sabar membimbing, mencurahkan pikiran, meluangkan waktunya, memberi saran serta masukan yang berarti kepada penyusun.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan semangat mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin.
6. Ayahanda H. Jhon Hendri dan Ibunda Rosita orang tua yang telah memberi semangat, motivasi dan doa sampai sekarang. Terimakasih sudah menjadi sumber kekuatan penyusun untuk berjuang dan bertahan hidup. Serta kakak-kakak dan adik-adiku tercinta Aris Prima, Winda Aprilisa, Qatikah Agus, Imam Nabawi Abdullah, Almara Mizan dan Muhammad Adriel Al Qosim, terimakasih sudah menjadi tauladan, memberi motivasi dan memberi kebahagiaan serta kasih sayang bagi penyusun dalam meraih mimpi.

7. Keluarga Besar (Bapak Paryadi, Ibu Eni, Mas Budi, Mas Muklas, Mbak Lupi, dan Adik Niken). Yang telah memberi motivasi dan kasih sayang kepada penyusun selama ini.
8. Budi Prasetio yang mengajarkan penyusun bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas dan menjadi penyemangat penyusun di dalam suka maupun duka.
9. Keluarga Cemara (Septi Karisyati, Khusnul Khotimah, Astri Yuniarsih, Rohmiatun Faizah, Kholimatus Sardiyah, Nurul Hidayati, Chusnul Chasanah, Uwiekchan, Gus Didik). Biarkan impian kita tumbuh, mata yang berkaca ketika membayangkannya adalah afirmasi semesta untuk mewujudkannya. Cinta, semangat, dukungan, doa, canda tawa kekeluargaan dari kalian tak akan pernah terlupakan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan☺
10. Terimakasih kepada bapak Parman dan keluarga yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat SMA (Liza, Rigus, Vay, Daniel, Gonzales, Dastio, Roy, Lina, Epi,), terimakasih atas doa dan persahabatan yang mereka berikan kepada penyusun.
12. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan PMH 2010 yang telah menemani pengembaraan spiritual dan berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu untuk menggapai *mardhatillah* sepanjang hidup. Kita satu untuk selamanya

13. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan-kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dapat menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Namun demikian, penyusun juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

Penyusun



Maulid Dina
NIM. 10360026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II DELIK PERZINAAN MENURUT PASAL 284 KUHP.....	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum	25
B. Bentuk Hukuman	31
C. Dasar Penetapan Delik Perzinaan Sebagai Delik Aduan dan Tindakan Kriminal dalam KUHP.....	34
BAB III DELIKPERZINAAN MENURUTFIKIH JINAYAH	46
A. Pengertian dan Dasar Hukum	46
B. Bentuk Hukuman	50
C. Pembuktian Hukum Dalam Perzinaan	56

BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF FILOSOFI PENETAPAN DELIK PERZINAAN DARI PASAL 284 KUHP DAN <i>FIKIH</i> <i>JINAYAH</i>	
	<i>JINAYAH</i>	63
	A. Perbedaan	63
	B. Persamaan	69
	C. Titik temu	69
BAB V	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN	
	A. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
	B. PASAL 284 KUHP	III
	C. CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan moral yang melanda dunia barat menurut para ahli justru karena dilegalkannya perzinaan apabila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan rela sama rela. Sehingga banyak lelaki yang berpaling dari kehidupan rumah tangganya yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istriya, asal rela sama rela.¹

Zina adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah, dengan demikian zina merupakan sebab utama daripada kemaslahatan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran. Karena sebab-sebab tersebut maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina, hukumannya tersebut kelihatannya memang berat, namun masih lebih ringan dibanding dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat.

Islam menetapkan hukum berdasarkan dan setelah menimbang bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang berat adalah lebih adil

¹ Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 36.

ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perzinaan, sesungguhnya tak syah lagi, bahwa bahaya (kemudaratan) hukuman terhadap pezina tak seberapa besarnya bila dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan olehnya terhadap masyarakat yakni bahaya bersimharajalelanya perzinaan, kemungkarannya dan pelacuran. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina, memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang justru unsur utama masyarakat.²

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Pidana Islam jauh berbeda dengan sistem hukum yang terdapat dalam KUHP, karena dalam hukum Pidana Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itu adalah zina, baik itu yang telah dilakukan oleh orang yang bekeluarga asal tergolong mukallaf (dewasa), meskipun dilakukan dengan rela sama rela, itu semua tetap merupakan tindak pidana perzinaan. Konsep syari'at ini adalah serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan tetapi lebih-lebih terhadap kepentingan masyarakat.³

Bila dibandingkan dengan bentuk hukuman dalam hukuman pidana lain, bentuk hukuman yang dituntunkan dalam hukum pidana Islam ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang paling keras, ini tampaknya

² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr 1997), IX: 89.

³ Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 36.

telah dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk *corporal punishment* (hukuman badan) di dalamnya, hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti, potong tangan, dicambuk, dilempar dengan batu, dan lain-lain. Hal ini sesungguhnya yang tampak menjadi cap kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam.

Menurut Muhammad Qutub kerasnya hukuman dalam hukum pidana Islam karena suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka menerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum. Maka Islam menentukan pemberian hukuman yang keras dan secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁴

Hukum pidana Indonesia atau lebih familiar kita sebut KUHP dalam bingkai sejarahnya merupakan produk asli Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Dalam pembahasannya KUHP memuat berbagai jenis tindak pidana yang termasuk diantaranya adalah tindak pidana perzinaan. Pasal-pasal kesusilaan yang terdapat dalam KUHP adalah delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami istri yang dirugikan (yang dimalukan). Dan selama perkara itu belum

⁴ Abd Salam Arief, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Diktat Kuliah, (Yogyakarta: IDEAL, 1987), hlm. 54.

diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali.⁵

Kriteria delik perzinaan ini terus akan menjadi polemik, yaitu apakah delik perzinaan ini berdasarkan delik aduan ataukah sebagai delik biasa. Maka ketika kriteria delik perzinaan sebagai delik biasa ini dilontarkan kepada publik, maka banyak tokoh masyarakat serta pakar hukum memberikan komentar dan kritikan.

Adultery atau Perzinaan oleh Orang yang Terikat Perkawinan menurut Sue Titus Reid, adalah perbuatan seksual yang diyakini sebagai perbuatan *immoral* yang merupakan yurisdiksi dari banyak hukum pidana. Beberapa yurisdiksi membatasi *adultery* sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang yang apabila salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain.⁶

Beberapa yurisdiksi lainnya menentukan bahwa *adultery* hanya bagi pasangan yang keduanya sama-sama terikat perkawinan dengan orang lain. Menurut Reid, pada awalnya ketentuan hukum *adultery* hanya bagi seorang perempuan yang terikat perkawinan; karena biasanya laki-laki menikah yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan istrinya, adalah bukan merupakan kejahatan.

Pemikiran para pakar hukum dari Barat tersebut mempengaruhi, bahkan mungkin sebagai sumber dirumuskannya ketentuan hukum pidana

⁵ R. Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia 1996), hlm. 209.

⁶ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, second, third, ed., (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hlm. 310.

yang berlaku di Indonesia, yang menentukan bahwa hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh yang terikat dalam perkawinan adalah dilarang. Pemikiran tersebut dapat dilihat dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHP dan RUU-KUHP 2008.⁷

Secara sekilas, jika pemikiran atas pendapat tersebut ditinjau dari *Fikih Jinayah* adalah bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Hal tersebut dikarenakan dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, harus dilihat dari jenis delik, syarat-syarat perbuatan sebagai delik, dan lain sebagainya menurut KUHP adalah tidak sama atau tidak sesuai dengan *Fikih Jinayah*.⁸ Berkaitan dengan adanya berbagai permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Filosofi Penetapan Delik Perzinaan (Studi Komparasi Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah)”**.

Berdasarkan judul di atas penyusun menganggap penting masalah ini diteliti, bahwasannya masalah ini sangat sensitif ketika dibawa ke dalam masyarakat. Karena secara filosofis UU pasal 284 KUHP itu merupakan hukum Belanda, sedangkan *fikih jinayah* berdasarkan al-Qur'an, hadist, kisah-kisah nabi, dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pada umumnya pelaksanaannya menggunakan pasal 284 KUHP, tetapi selain itu di Indonesia ada juga yang menyelesaikan masalah delik perzinaan itu berdasarkan fikih. Semisal kita lihat negara Aceh yang penduduknya mayoritas Islam dan adapula daerah-daerah tertentu

⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

⁸ *Ibid.*, hlm. 202

menyelesaikan permasalahannya itu dengan hukum adat. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan permasalahan, agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penyusun akan meneliti dan menganalisa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa dasar Penetapan Delik Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP dan *Fikih Jinayah*?
2. Bagaimana komparasi Filosofi Penetapan Delik Perzinaan dari pasal 284 KUHP dan *Fikih Jinayah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Penetapan Delik Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP dan *Fikih Jinayah*.
2. Untuk mengetahui komparasi Filosofi Penetapan Delik Perzinaan dari pasal 284 KUHP dan *Fikih Jinayah*.

b. Manfaat Penelitian

Pemilihan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena esensi dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian

tersebut. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kontribusi positif bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah referensi, bahan-bahan acuan serta literatur pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang filosofi penetapan delik perzinaan.
2. Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian dapat membantu memberikan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Memang sudah banyak ditemui karya yang membahas tentang Delik Perzinaan, namun dari banyak karya tersebut belum ada yang meneliti tentang Filosofi Penetapan Delik Perzinaan tersebut. Berikut beberapa buku atau karya ilmiah yang telah disusun oleh peneliti atau penulis buku sebelumnya :

Artikel dengan judul “Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinaan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia” yang dimuat dalam *Jurnal Sosio Religia* oleh Ahmad Bahiej memberikan analisa terhadap pasal demi pasal yang ada dalam KUHP dan telah memberikan gambaran-gambaran kriteria delik perzinaan secara umum mengenai pasal-pasal perzinaan tersebut. Dimana dalam jurnal tersebut menjelaskan, menurut KUHP zina hanya dapat terjadi bila ada persetujuan antara dua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana Islam zina tidak mempersoalkan

apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau belum.⁹

Neng Djubaedah dalam bukunya *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Buku ini menengahkan kajian komprehensif dan sistematis tentang perzinaan dan aktifitas seksual dalam perspektif hukum Islam yang kemudian dikomparasikan dengan perundang-undangan positif, Indonesia saat ini, serta RUU-KUHP 2008. Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat di wilayah Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagai pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah.¹⁰

Buku karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dengan judul *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* memaparkan dengan terang dan jelas mengenai beberapa pengertian hukum pidana Islam, perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif, pembagian *jarimah*, unsur formal dan material *jarimah*, sumber aturan pidana Islam, dan hukum atas pelaku *jarimah*. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa syari'at Islam telah meletakkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh aspek kehidupan

⁹ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinaan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sosio Religia*, vol. 2 No. 2, (Yogyakarta: linkSAS, 2003), hlm. 163.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan*, hlm. 374.

masyarakat, dan telah menjelaskannya dengan terperinci baik dalam al-Qur'an dan hadis maupun ijma' para ulama.¹¹

Titien Sumartinah dalam *skripsinya* yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Sanksi Pidana Perzinaan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali” menjelaskan ukuran dan bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku perzinaan, serta sedikit memberi penjelasan tentang pengetahuan perzinaan. Semua pelaku zina baik *muhsan* atau *gair muhsan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali.

Skripsi karya Mahfudz Rohman yang berjudul “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) Tentang Perzinaan” menjelaskan secara konkret adanya perbedaan yang mendasar tentang masalah perzinaan apabila ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (KUHP). Di dalam positif hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh mereka yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain bukan merupakan zina. Jadi tidak bisa disebut delik, sehingga tidak dapat dihukum selama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan seksual di luar nikah secara mutlak adalah terlarang. Hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh mereka yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak apakah dilakukan

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

secara sukarela atau tidak, perbuatan tersebut secara mutlak merupakan tindak pidana.¹²

Skripsi karya Elvariani yang berjudul “Kajian Filasat Hukum Islam tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina” yang memaparkan zina merupakan perbuatan melanggar hukum yang kalau dalam Islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud*, mengingat akibat dari perbuatan itu sangatlah buruk dan mengundang kejahatan, serta membahayakan, mengancam keutuhan masyarakat di samping perbuatan nista. Sedangkan kalau menyinggung mengenai hukuman dera terhadap delik zina, keadilan hukum ditentukan oleh tujuan dari masing-masing hukuman itu sendiri, sedangkan tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka Islam menilai sanksi hukum bagi pezina berupa hukuman dera ini mampu memenuhi dan mewujudkan suatu keadilan baik bagi pribadi maupun untuk masyarakat.¹³

Kajian ini menjadi menarik karena analisis komparatifnya memberikan masukan penting terhadap beberapa celah dalam hukum pidana perzinaan khususnya di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

Tinjauan filosofi dengan menggunakan metode pendekatan yaitu, *al-maqasyid as syari'ah* dan Filsafat Hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya meninjau pada kriminalisasinya saja.

¹² Mahfudz Rohman, “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) Tentang Perzinaan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹³ Elvariani, “Kajian Filasat Hukum Islam tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

E. Kerangka Teoretik

Ada beberapa perbedaan dalam penetapan hukum zina baik dalam hukum positif yaitu dalam Pasal 284 KUHP dan konsep *fikih jinayah*. Namun perzinaan dalam hukum positif (pasal 284 KUHP) dan *fikih jinayah* juga sama-sama memiliki proyeksi pembahasan yang substansial. Dari kedua hukum tersebut tampak adanya kontroversi yang seakan-akan melenceng dari khazanah keagamaan, khususnya Islam yang notabene merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia. Karena skripsi ini merupakan kajian filosofis, maka kali ini penyusun akan menggunakan dua pisau analisis yakni *al-maqosyīd asy-syari'ah* dan filsafat hukum Islam.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut”¹⁴.

Menurut *fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*,¹⁵ yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *mut'ah*.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 2026.

¹⁵ Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 35.

Al-Qur'an tidak merumuskan batasan zina secara eksplisit, tetapi menurut penyusun, batasan zina itu dapat disimpulkan dari hadis Rasulullah Saw ketika beliau menyelesaikan kasus zina yang diakui oleh Ma'iz bin Malik.

Di Indonesia ketentuan KUHP melarang adanya zina yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinaan yang terjadi antara dua orang yang berlainan jenis dan tidak terikat perkawinan. Dan ini pun merupakan delik aduan. Di samping itu aduan ini harus berasal dari istri/ suami dari orang yang melakukan zina tersebut.¹⁶ Mekanisme tersebut secara jelas tercantum dalam KUHP dengan sangat rinci. Tentunya ketentuan tersebut berbeda dengan hukum Islam yang secara garis besar menentang segala bentuk perzinaan yang dilakukan oleh siapa pun, sudah berkeluarga atau tidak, selama belum terjalin akad nikah yang sah maka hubungan layaknya suami istri pun tergolong perzinaan.

Hukum Pidana Indonesia (KUHP) menganut asas legalitas formal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 KUHP. Tujuan hukum pidana adalah memberikan suatu sistem dalam bahan- bahan yang banyak dari hukum itu, asas-asas yang dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan ke dalam kerangka sistem, yaitu dalam rangka mencapai keadilan yang hakiki, atau paling tidak yang mendekatinya.

¹⁶ <http://makmum-anshory.blogspot.com> diakses tanggal 26 Mei 2014.

Sementara dalam hukum Islam segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki tujuan. Dalam Islam dikenal dengan istilah *al-maqosyīd asy-syari'ah*. *al-maqosyīd* adalah bentuk jamak dari kata arab "*maqasyīd*", yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun syarat dalam ilmu syari'at, *al-maqasyīd* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* hal yang diminati atau *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.¹⁷

Tujuan dari syari'at Islam secara umum dan dari segi penerapan hukum Islam terhadap kemaslahatan terbagi menjadi tiga, yakni :

1. *Al-maṣālihu ad-daruriyah*

Yakni sesuatu yang harus ada dalam usaha menegakkan dan menjaga urusan agama serta urusan dunia. Tanpa adanya masalah ini kehidupan agama akan terancam kebinasaan dan kepunahan serta kehidupan dunia akan hilang. Masalah ini ada lima tingkatan yaitu :

- a) Memelihara agama, kemaslahatan ini mensyari'atkan hukum untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungannya dalam kehidupan manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam kemaslahatan ini Islam mensyari'atkan pengembangan generasi dan pengembangan keturunan yang baik.
- c) Memelihara akal, kemaslahatan ini melarang manusia untuk minum khamr yang dapat merusak akal, bahkan pelanggarannya dapat dihukum.

¹⁷ Jaser Audah, *al-Maqoysid untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 6.

- d) Memelihara kehormatan, kemaslahatan ini mensyari'atkan suatu hukuman bagi manusia yang menuduh zina dan menghukum pelaku zina dengan hukuman yang berat.
- e) Memelihara harta, kemaslahatan ini mensyari'atkan pengharaman pencurian, merusak harta orang lain, melenyapkan kesulitan dalam dunia usaha orang lain dengan mengharamkan riba dan menganjurkan nafkah, termasuk juga memelihara lingkungan.

2. *Al-maṣālihu al-hajiyyah*

Yakni segala yang diperlukan manusia agar penghidupan ini menjadi mudah dan lapang, agar semua kesempitan dan kesulitan yang mengarah pada kesukaran dan kepicikan hilang, jika masalah ini tidak ada, akan timbul kesukaran dan kepicikan tetapi tidak mengarah kepada kerusakan dan kebinasaan.

3. *Al-maṣālihu al-tahsiniyyah*

Yakni segala yang berhubungan dengan keindahan dalam kehidupan baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Jika hal ini tidak ada tidak akan menimbulkan kesukaran dan kepicikan, hanya dipandang kurang baik saja.¹⁸

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa istilah kaidah pokok :

¹⁸ Kamal Mutar, "Masalah sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer", Pidato disampaikan dalam acara Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

- 1) *Al-jarīmah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman *al-had* atau *at-ta'zir*.¹⁹
- 2) *Al-jarīmah az-zina*, tindak pidana zina, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah tanpa disertai unsur keraguan (*syubhat*) dalam hubungan seksual tersebut,²⁰ dan hukuman baginya adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan hukuman dera bagi yang belum menikah.
- 3) Bahwa semua tindak pidana (*Al-jarīmah*) dalam hukum pidana Islam adalah delik biasa dan tidak mengenal adanya delik aduan, baik itu *Al-jarīmah hudūd*, *Al-jarīmah al-qīṣāṣ* dan *ad-diat* maupun *Al-jarīmah at-ta'zir*.
- 4) Ada kaidah yang mengatakan bahwa tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau orang yang meninggalkan perbuatan sebelum adanya nas yang melarang atau memerintahkan.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 806.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2026.

Dasar keharaman zina dalam hukum Islam adalah :

والذين هم لفروجهم حافظون (5) الا على ازواجهم أو ما ماكت أيمانهم فانهم غير ملو
مين (6) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (7)²¹

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melainkan mendekatinya pun haram sebagaimana difirmankan Allah swt :

ولا تقر بوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا²²

Pisau analisis kedua yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah teori filsafat hukum Islam, telah jelas apa itu filsafat, hikmah, *'illah* dan hukum Islam. Kita pun telah memahami perbedaan *illah* dan hukum hikmah hukum Islam; *'illah* hukum Islam dapat ditemukan pada *nash*, sedangkan hikmahnya perlu digali di belakang *nash*, umpamanya seseorang boleh membatalkan puasa Ramadhan karena (*'illahnya*) sakit atau dalam perjalanan.²³

Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

²¹ Al-Mukminun (23): 5-7.

²² Al-Isra (17): 32.

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 13.

Dengan rumusan lain, Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam.

Dengan demikian, maka pada hakikatnya filsafat hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.²⁴

Untuk kajian filosofis yang berbicara mengenai suatu yang paling fundamental dan lebih menjelaskan pada hakekat, tujuan, serta hikmah yang diundangkannya (disyari'atkannya) suatu hukuman, dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan mengapa materi hukuman bagi pelaku zina (pezina) itu demikian. Apa tujuannya dan apapula nilai-nilai yang mendasari sehingga memiliki hikmah yang tinggi untuk kemaslahatan manusia.

Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai

²⁴ *Ibid.*, hlm.14.

maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pelaksanaan. Hukum Islam atau syariat adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju ke jalan damai di dunia ini dan bahagia di hari kiamat.²⁵ Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah.²⁶

Hukum dalam pandangan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *Hukum*, yang berarti putusan pengadilan (hakim) atau putusan yang ditetapkan sebagai undang-undang. Menurut Hisako Nakamura, seorang peneliti dari Jepang, Hukum adalah: “Suatu kompilasi yang komprehensif dari putusan dan pendapat dari ulama terhadap sebagai masalah dengan menunjuk pada syariat (misalnya apakah suatu perbuatan manusia itu masuk fardu, *mandub*, mubah, atau haram dalam sudut pandang agama).²⁷

Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum.” Dalam istilah fikih, kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan *qadhi*.

Dalam kajian ushul fiqih, kata hakim berarti pihak tertentu dan pembuat

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 77.

²⁶ *Ibid.*, 15.

²⁷ Hisako Nakumara, *Divorce in Java*, (Yogyakarta: Gajahmada Univerciti Press, 1983), hlm. 11.

hukum syariat secara hakiki.²⁸ Para ulama ushul fiqih sependapat bahwa yang menjadi pembuat hukum hanyalah Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berupa Al-qur'an yang berisi tentang perintah dan/atau larangan, bahwa Allah-lah sebenarnya pemberi keputusan yang paling baik dan paling adil.²⁹

Sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qura'an dan Sunnah Rasulullah SAW, kedua sumber hukum Islam itu disebut juga dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil lain selain Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, seperti *ijma'* dan *qiyas* yang dikembangkan oleh ahli hukum Kebangsaan Mesir, digunakan sebagai pendukung Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun mengenai keharusan berpegang teguh pada keempat sumber tersebut merupakan wajib yang harus diikuti dalam menjalankan hukum Islam.³⁰

Dalam filsafat hukum Islam, menentukan hukum dan hukuman merupakan hak prerogatif Allah, terutama mengenai hal-hal prinsip dan sudah diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah nabi. Namun setelah Nabi Muhammad wafat terjadi beberapa perbedaan antara para ahli hukum Islam, yaitu pada abad ke-7 dan 8 Masehi pemikiran hukum Islam berkembang pada pusat yang berbeda, di Irak, Suriah, dan Mesir. Fiqih dijadikan objek studi yang cermat, hal ini menunjukkan bukti bahwa adanya kebebasan dalam

²⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 68.

²⁹ “ Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dan menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik “ (QS. Al-An'aan [6]: 57). “Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?” (QS. At-Tiin [95]:8).

³⁰ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 78.

pemikiran hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.³¹

Dari perbedaan-perbedaan itu kemudian dikenal adanya empat mazhab fikih atau disebut juga dengan *Maḍahibi Arbai'ah*. Kata mazhab (*maḍab*) atau *Maḍahibi* bukan berarti agama atau *religion*, mazhab hanya merupakan suatu perbedaan pendapat pada beberapa masalah mendetail dalam ketentuan hukum atau dalam penerapan praktisnya. Keempat pendiri mazhab tersebut adalah Abu Hanifah disebut mazhab Hanafi, Maliki disebut mazhab Maliki, Syafi'i disebut mazhab Syafi'i dan Ibn. Hambal disebut mazhab Hambali.³²

Kaum Muslimin seluruh dunia memberikan penghargaan yang sama pada keempat mazhab tersebut, mengenai perbedaannya hanyalah dalam wilayah aplikasi hukum, dan itu pun tidak seluruhnya, bukan dalam prinsip hukum. Merupakan catatan yang penting bahwa keempat mazhab ini sepakat dalam semua masalah yang penting dalam Islam, mengakui bahwa otoritas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai hukum yang pokok dalam hukum Islam.³³

Tindak pidana perzinaan tentunya sangat berimbas terhadap konstruk sosial yang ada di sekitar pelaku zina. Hal ini sangat berdampak negatif bagi kelompok masyarakat yang cenderung lebih agamis. Karena ketentuan dan

³¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 75.

³² *Ibid.*, hlm. 75.

³³ *Ibid.*, hlm. 75.

Islam sangat jelas mengkategorikan zina sebagai tindakan asusila yang haram jika dilakukan, sehingga pengaruh dari delik ini dapat berdampak sistemik bagi konstruk sosial yang ada. Seperti yang tertera dalam al-Qur'an:

ان نشأ ننزل عليهم مِّن السَّمَاء اية فظلمت اعنا قهم لها خطعين³⁴

Al-Qur'an menerangkan bahwa menghukum pezina adalah wajib dan hukumnya tersebut termasuk dalam kategori hukuman *hudūd*, berupa deraan, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat, ada yang memilih hukuman rajam, pengasingan, karena ketentuan *nash* yang bersifat umum. Dalam ketentuan hukum Islam, zina merupakan sebuah praktek asu sila yang sangat keji dan haram untuk dilakukan siapa pun. Selain itu Islam tidak mengenal istilah aduan sebagai mekanisme pemidanaan yang diatur dalam KUHP Indonesia. Hal ini yang seharusnya mendapat perhatian utuh dari para akademisi untuk mengkajinya dengan komprehensif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.³⁵

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang

³⁴ Al Isra' (17): 3.

³⁵ Winarno Surakhmad, (ed) *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 dasar metode teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

memuaskan.³⁶ Metode penelitian metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁷

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara sistematis adalah penentuan metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini karena data yang diperoleh berasal dari perpustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan kajian Filosofi Penetapan delik Perzinaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis ketentuan yang terkandung dalam pasal 284 KUHP tentang perzinaan serta intisarinya yang dikomparasikan dengan Fikih Jinayah membahas tentang Filosofi Penetapan Delik Perzinaan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi yuridis normatif antara pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah dalam Filosofi

³⁶ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 26.

Penetapan Delik Perzinaan. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami permasalahan tindak pidana perzinaan dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya baik dalam perspektif KUHP maupun Fikih Jinayah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah bahan pustaka yang tersedia, di antaranya bahan yang bersifat primer yaitu: al-Qur'an, al-Hadits, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan sekunder meliputi sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka yakni diantaranya: *Fiqih Jinayah* karya Ahmad Djazuli, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (*Fikih Jinayah*) karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Jurnal Sosio Religia.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut di atas kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisis dari perspektif KUHP dan fikih Jinayah. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam literatur dianalisa melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkret mengenai Filosofi Penetapan Delik Perzinaan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari pembahasan sistematika pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas serta mempermudah penyusunan skripsi dengan harapan agar skripsi ini nanti dapat tersusun dengan baik dan mudah dimengerti. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan dan tujuan, serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penyusun akan mengulas bagaimana tinjauan umum tentang delik perzinaan itu sendiri.

Dalam bab tiga, penyusun akan menjelaskan bagaimana konsep yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah tentang Filosofi Penetapan Delik Perzinaan.

Kemudian pada bab keempat, penyusun akan menjabarkan analisis studi komparatif tentang Filosofi Delik Perzinaan ditinjau dari Pasal 284 KUHP dan Fikih Jinayah

Bab kelima merupakan akhir dari pembahasan atau bab penutup yang di dalamnya berisikan tentang hasil kesimpulan yang merupakan jawaban dalam penelitian, pengkajian, dan analisa serta diikuti kritik dan saran yang konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok masalah yang diangkat dengan judul **FILOSOFI PENETAPAN DELIK PERZINAAN “(STUDI KOMPARASI PASAL 284 KUHP DAN FIKIH JINAYAH)”** Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dasar Penetapan Delik Perzinaan Pasal 284 KUHP adalah berdasarkan Undang-Undang itu sendiri, sedangkan Dasar Penetapan Delik Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam adalah berdasarkan dari Al-qur'an, hadis, dan kisah-kisah nabi.
2. Filosofi Penetapan Delik Perzinaan pasal 284 KUHP berasal dari hukum Belanda, dimana pada awalnya bahwa delik perzinaan tidak masuk ke dalam kitab undang-undang. Seiring dengan berjalannya waktu pandangan Gereja Khatolik tentang kedudukan hukum yang sederajat antara pria dan wanita, yang telah diikuti pembentuk undang-undang dinegara Belanda, yang mana mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidan dalam Pasal 340 sampai dengan Pasal 344 *Criminal Wetboek voor het Koninklijk Holland* (KUHP Belanda) yang mengatur perzinaan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam pidana. Sedangkan hukum pidana Islam sudah ada dan ditetapkan sejak

zaman Rasulullah, yang diantaranya kisah dari kasus Hilal dan ashim. Dimana pada saat itu Rasulullah sangat berhati-hati dalam menentukan delik perzinaan. Diantaranya harus adanya empat orang saksi yang benar-benar melihat secara detail kejadian perbuatan perzinaan itu.

B. Saran

Perzinaan terjadi karena kesalahan dari pendidikan, pergaulan, dan peran pemerintah dalam menentukan kebijakan. Oleh sebab itu penanggulangan masalah perzinaan ini melibatkan beberapa elemen yaitu:

1. Untuk masyarakat:

Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk pembentukan karakter seseorang. Dan pendidikan karakter untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang bermoral dan beretika berawal dari keluarga. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting. Hendaknya para orang tua membentengi anaknya dengan pendidikan agama, moral dan etika.

2. Untuk Pemerintah:

Demi menciptakan generasi bangsa yang baik dan melanjutkan peradaban negara Indonesia yang menjaga norma kesusilaan, adat-istiadat dan bangsa yang beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dalam falsafah bangsa kita Pancasila, seharusnya pemerintah dan DPR memandang perzinaan merupakan masalah yang berat dan harus dikenai sanksi yang keras. Sehingga sudah sepatutnya dan segalanya RUU KUHP yang baru disahkan. Pendidikan seks perlu ditanamkan sejak dini oleh pemerintah, agar generasi muda mengerti tentang seks.

3. Untuk Generasi Muda:

Menumbuhkan rasa nasionalisme dengan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika. Dan juga mencari berbagai kegiatan positif untuk menemukan jati diri agar bisa berdikari dan berguna bagi negeri ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

As-Sayyis, Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., II.

Perpustakaan Nasional, *Syaamil al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Tafsir al-Qur'an al-madji al-nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

B. Kelompok Hadis

Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa adilatuhu*, Dimsiyiq: Darul Fikri, 2000.

An-Nawawi, Imam. *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., XI.

Hanbal, Ahmad Ibn. *Al-Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, H.R Bukhari, Muslim dan Ibnu Abbas, Beirut: DarulFikr, III.

Hasyiyah Ibn 'Abidin, (ttp.: tnp., t.t), III.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Dipenegoro, 2011.

Zahrah, Abu. *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, II.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fiqh, t.t.

Dahlan, Abdul Aziz. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, Jakarta: Ikhtiar Baru van Houve, 1996.

Djazuli, Ahmad. *Fikih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.

Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, t.t.p.: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Sabiq, As-Sayyid *Fiqh as-sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, 1997.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

D. Kelompok Perundang-Perundangan

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2008.

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, t.p. 1981.

Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Undang-Undang Perkawinan.

E. Kelompok Umum

Audah, Jaser. *al-Maqosid untuk pemula*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Bakker, Anton. *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

David, Rene. *Major Legal System in the World Today*, t.t.p: t.p., 1978.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacanallmu, 1997.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hapsin, Abu. *The Aplicability of Islamic loaw to The Indonesian Criminal Law : Study of the Community of Central Java's Perspective Concerning Sexual Misconduct*, Mahidol University, Bangkok, 2002.

- Husaini, Adian. *Rajam dalam Arus Budaya Sahwat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasijan, Z. *Tinjauan Psikologi Mendekati Zina dalam al-Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Maramis, Frans. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Merpaung, Leden *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman*, alih bahasa M. Zaid Su'di, cet. I, Yogyakarta, 2002.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, t.t.p:Erlangga, 1976.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1985.
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Walisongo Press, 2008.
- Surakhmad, Winarno. (ed) *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 dasar metode teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Susilo, R. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Yan Pramadya Puspa, *"Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

F. Lain-lain

Abdillah, Masykuri. *Hukum Islam dalam Konteks Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar dan Bedah Buku Elektisisme Hukum Nasional, Program Pascasarjana, IAIN Walisongo Semarang, 20 Juni 2002.

Bahiej, Ahmad “Tinjauan Yuridisatas DelikPerzinaan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sosio Religia*, vol. 2 No. 2, Yogyakarta: linkSAS, 2003.

Elvariani, “Kajian Filasat Hukum Islam tentang Hukuman Dera Terhadap Delik Zina”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<http://makmum-anshory.blogspot.com>diaksestanggal 26 Mei 2014.

<http://menaraislam.com/content/view/41/36/> diakses tanggal 7 Mei 2014.

Kadaryanto, *Pengadilan Massa, Jawaban atas Ketidak pastian Hukum*, Makalah dalam Didkusi Panel DPC AAI se Jawa Tengah di Semarang tanggal 29 April 2000.

Rohman, Mahfudz. “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) Tentang Perzinaan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Utrecht, “Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II”.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	16	21	“Dan orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak terela, Tetapi barang siapa mencari balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.
2	III	51	11	“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.
3	I	22	35	“(Wahai) keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak berski-laki, deralah masing-masing dari keduanya bersyukur”.
4	III	53	16	“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oelh sebagian orang-orang yang beriman”.
5	III	53	18	“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan

				dasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu” (HR Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit).
6	III	62	39	“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”

LAMPIRAN II

PASAL 284 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;
 - c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah;
 - d. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

LAMPIRAN III

CURICULLUM VITAE

Data Diri

Nama Lengkap : Maulid Dina
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal, lahir : Duri-Riau, 23 September 1991
Alamat Jogja : Jl. Kadirojo 1, Rt/Rw 002/006,
Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Permai Gg. Teuku Umar
Nama Orang Tua
Ayah : H. Jhon Hendri Koto
Ibu : Rosita
E-mail : mauliddina_23@yahoo.com
Contact person : 085729077384

Riwayat Pendidikan

TK Islam Duri-Riau	(1997-1998)
SDN 064 Center Duri-Riau	(1998-2004)
SMP Negri Mandau Duri-Riau	(2004-2007)
SMA Negri 2 Mandau Duri-Riau	(2007-2010)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(2010-2014)
Fakultas Syariah dan Hukum	
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum	(S-1)